

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI INDONESIA
(Studi Implementasi Kebijakan)**

TESIS

Oleh

YUDHA SUCHMASASI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penghapusan KDRT di Indonesia yang berfokus pada tiga kegiatan, yaitu pencegahan KDRT, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan keadaan korban KDRT. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari artikel jurnal, buku, kebijakan/peraturan, laporan, dan berita dari media online dan website organisasi otoritatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan pencegahan KDRT sudah melibatkan *multi stakeholder* dalam memberikan sosialisasi. Koordinasi antar *stakeholder* sudah terbangun namun perlu peningkatan kerjasama terintegrasi dan komunikasi untuk menjaga komitmen *stakeholder*, serta peningkatan kemampuan petugas pelaksana. Adanya keberagaman perilaku dan nilai dalam masyarakat menjadi penyebab kaidah hukum dalam UU PKDRT tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat; b) pelaksanaan perlindungan korban KDRT belum berjalan baik karena sikap aparat penegak hukum kurang responsif, adanya transmisi komunikasi, terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas RPK serta rumah aman, dan kurangnya dukungan publik; c) pelaksanaan pemulihan korban sudah dilakukan dengan membangun komunikasi antar *stakeholder* dan melibatkan organisasi pemerhati perempuan untuk membantu memberikan perlindungan dan pendampingan sehingga korban dapat merasakan manfaat kebijakan pemulihan. Keterbatasan anggaran, jumlah konselor dan tenaga pendamping serta fasilitas masih menjadi persoalan pemulihan.

Saran: a) mengoptimalkan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi keluarga, penguatan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam melakukan sosialisasi, melakukan kampanye digital dan meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan sosialisasi; b) penguatan kelembagaan dan mendorong aparat penegak hukum untuk berkoordinasi dalam membentuk kesepahaman penanganan korban KDRT.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Pencegahan, Perlindungan, Pemulihan.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of the elimination of domestic violence in Indonesia, which focuses on three activities, namely the prevention of domestic violence, protection of victims, and restoration of the condition of victims of domestic violence. This research is library research (library study) with a qualitative approach. Data collection is done by searching, collecting and studying journal articles, books, policies/regulations, reports, and news from online media and websites of authoritative organizations.

The results of the study indicate that: a) the implementation of the prevention of domestic violence has involved multi-stakeholders in providing socialization. Coordination between stakeholders has been established, but it is necessary to increase integrated cooperation and communication to maintain stakeholder commitment, as well as increase the capacity of implementing officers. The diversity of behavior and values in society is the cause of the legal rules in the PKDRT Law not being fully accepted by the community; b) the implementation of protection for victims of domestic violence has not gone well due to the lack of responsiveness of law enforcement officials, the existence of communication transmissions, the limited number of human resources and RPK facilities and safe houses, and the lack of public support; c) the implementation of victim recovery has been carried out by building communication between stakeholders and involving women's observer organizations to help provide protection and assistance so that victims can feel the benefits of the recovery policy. The limited budget, the number of counselors and assistants as well as facilities are still a problem for recovery.

Suggestions: a) optimizing prevention efforts through strengthening family functions, strengthening cooperation with non-governmental organizations in conducting socialization, conducting digital campaigns and increasing human resource capabilities in providing socialization; b) institutional strengthening and encouraging law enforcement officers to coordinate in forming an understanding of the handling of victims of domestic violence.

Keywords: Implementation of Policy, Prevention, Protection, Recovery

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI INDONESIA
(Studi Implementasi Kebijakan)**

Oleh

YUDHA SUCHMASASI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : KEBIJAKAN PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI INDONESIA (Studi
Implementasi Kebijakan)

Nama : Yudha Suchmasasi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1926061012


Jurusan : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Bambang Utoyo S., M.Si
NIP. 19630206 198803 1 002

Pembimbing II



Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.
NIP. 19830815 201012 2 002


2. Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi





Dr. Dedy Hermawan, M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. 


Sekretaris : Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP. 

Penguji Utama : Dr. Susana Indriyati C, M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 10 Agustus 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Yudha Suchmasasi
NPM. 1926061012

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada 17 Januari 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Mustofa, S.Pd dan Ibu Insiyah. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Al-Ma'arif Sumber Mulyo (2000-2002) kemudian melanjutkan ke SD Negeri Campur Asri (2002-2008). Selanjutnya, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Buay Madang Timur (2008-2011) kemudian menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Belitang (2011-2014). Setelah lulus, penulis diterima di Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN. Pendidikan Strata satu (S1) penulis tempuh dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2019, akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Lampung dengan mengambil program studi Magister Ilmu Administrasi konsentrasi publik.

MOTTO

Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan

(Imam Syafi'i)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya

(QS. Al Baqarah 2: 286)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Asy-Syarah 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah meridhai dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Ibu, Bapak dan Adik-Adikku tercinta

Sebagai salah satu tanda cinta dan terimakasih atas usaha, doa, dan supportnya.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia (Studi Implementasi Kebijakan)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si).

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., sebagai Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Megister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan saran perbaikan yang sangat berarti untuk mendukung terselesaikannya tesis ini.
6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP., selaku Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing akademik yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan hal-hal baru terkait penyusunan sebuah karya tulis ilmiah serta selalu memotivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Susana Indriyati C, M.Si., selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta membagikan pengalaman sehingga dapat mendukung penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama kegiatan perkuliahan

9. Seluruh Staff administrasi dan perlengkapan yang telah membantu mengurus keperluan selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Lampung.
10. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua, terimakasih sudah bekerja keras, berusaha dan selalu berdoa untuk mengantarkanku menyelesaikan pendidikan ini.
11. Seluruh teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Administrasi angkatan 2019, terima kasih untuk doa, motivasi dan kebersamaan kita yang terbilang cukup singkat namun penuh kenangan indah. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan amal pahala dari Tuhan.

Penulis telah berupaya optimal untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun penulis menyadari masih ada keterbatasan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis membuka kritik dan saran demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penulis

Yudha Suchmasasi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABELiii
DAFTAR GAMBARiv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Konsep Kebijakan Publik.....	19
2.3. Implementasi Kebijakan	22
2.3.1. Definisi Implementasi Kebijakan	22
2.3.2. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan.....	24
2.3.2.1. Pendekatan Atas-Bawah (<i>Top-Down</i>)	24
2.3.2.2. Pendekatan Bawah-Atas (<i>Bottom-Up</i>)	24
2.3.2.3. Pendekatan Campuran.....	26
2.3.3. Model Implementasi Kebijakan	26
2.3.3.1. Model Donald van Metter dan Carl van Horn.....	26
2.3.3.2. Model George C. Edward III.....	27
2.3.3.3. Model Merilee S. Grindle.....	28
2.3.3.4. Model Mazmanian dan Sabatier.....	30
2.3.3.5. Model Hogwood dan Gunn	31
2.3.3.6. Model Weiner dan Vining.....	31

2.4. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
2.4.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
2.4.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2.4.3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2.4.4. Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.....	39
2.5. Kerangka Berpikir	45
III. METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
3.1.1. Jenis Penelitian.....	49
3.1.2. Pendekatan Penelitian	50
3.2. Fokus Penelitian.....	52
3.3. Jenis dan Sumber Data	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5. Teknik Analisis Data.....	55
3.6. Teknik Keabsahan Data	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	58
4.2. Penyajian Data.....	62
4.2.1. Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
4.2.2. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	73
4.2.3. Pemulihan Keadaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	83
4.3. Pembahasan	88
4.3.1. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	88
4.3.2. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	103
4.3.3. Pelaksanaan Pemulihan Keadaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	115
V. KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Kasus Kekerasan di Indonesia tahun 2020.....	3
1.2. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2020	6
1.3. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019-2020 Berdasarkan Ranah	7
1.4. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal/KDRT	8
2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
2.2. Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban KDRT	43
3.1. Kriteria Inklusi	54
4.1. Organisasi Non Pemerintah Pemerhati Keluarga dan Perempuan	66
4.2. Matriks Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencegahan KDRT	102
4.3. Matriks Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan perlindungan korban KDRT	114
4.4. Matriks Aspek yang Mempengaruhi Pemulihan Keadaan Korban KDRT ..	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Diagram Jumlah Kasus Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian	2
1.2. Diagram Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008-2019.....	4
1.3. Usia Korban dan Pelaku Kekerasan di Ranah Personal/KDRT	8
1.4. Diagram Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal	9
2.1. Alur Kerangka Berpikir.....	48
4.1. Alur Perlindungan Korban KDRT	73
4.2. Alur Pelaporan Kasus KDRT.....	105

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APH	: Aparat Penegak Hukum
APM	: Aliansi Perempuan Merangin
APPS	: Aliansi Peduli Perempuan Sukowati
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPPM	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah
Catahu	: Catatan Tahunan
CCC	: <i>Children Crisis Center</i>
DITTIPIIDUM	: Direktorat Tindak Pidana Umum
DOAJ	: <i>Directory Open Access Journal</i>
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
ELS	: <i>Early Life Stress</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemendes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kemendes PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LK3	: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
LPK	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
LRC-KJHAM	: <i>Legal Resource Center</i> - Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PEKKA	: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Permen	: Peraturan Menteri
PKBGA	: Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	: Pengadilan Negeri
Polda	: Kepolisian Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang

RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
Simfoni PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR	: Unit Pelayanan Rujukan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WCC	: <i>Women Crissis Center</i>


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan masih menjadi isu di hampir seluruh negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Negara mempunyai pandangan bahwa segala bentuk kekerasan, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Pasal 28G UUD 1945). Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, diantaranya pada ranah pribadi/personal, ranah publik dan/atau komunitas, serta kekerasan di ranah negara¹ (Komnas Perempuan, 2020). Pada Siaran Pers Nomor: B-046/Set/Rokum/MP 01/03/2019, asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menyatakan bahwa angka Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didasarkan pada angka KDRT yang mengalami peningkatan (Kementerian PPA, 2019).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dimuat dalam Sistem Informasi Online Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI-PPPA) menunjukkan bahwa jumlah kasus dan korban kekerasan paling banyak terjadi di sektor rumah tangga/ ranah personal.

¹ Ranah personal, artinya pelaku merupakan orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, kekerabatan maupun relasi intim dengan korban. Ranah publik, pelaku dan korban tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dan perkawinan. Pelakunya bisa majikan, tetangga, guru, teman sekantor, atau orang yang tidak dikenalnya. Ranah negara, pelaku merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas, termasuk kejadian kekerasan akibat aparat tidak berupaya menghentikan kekerasan tersebut (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020: 10)



Gambar 1.1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian.

Sumber: SIMFONI-PPPA, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus dan korban kekerasan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020 banyak terjadi di ranah personal atau rumah tangga. Kasus kedua banyak terjadi di sektor lainnya (misal, lingkungan sekitar tempat tinggal, komunitas) dan selanjutnya banyak terjadi di fasilitas umum, kemudian di sekolah. Kasus paling sedikit terjadi di tempat kerja.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk tindakan diskriminasi khususnya terhadap perempuan² (Badan Diklat Kejaksaan, 2019). Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa negara di dunia, korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas dialami oleh perempuan (Miller & McMaw, 2019; Gulati & Kelly, 2020; Komnas Perempuan, 2020).

² Diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979: pasal 1)

Selama pertengahan hingga akhir tahun 2020, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)³ menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan. Data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2020


No	Waktu	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan	Jumlah Kasus
1	5 Juli 2020	1.222	4.912	6.149
2	13 Juli 2020	1.344	5.333	6.627
3	14 Juli 2020	1.370	5.417	6.716
4	28 Juli 2020	1.643	6.529	7.518
5	1 Agustus 2020	1.792	6.891	7.895
6	15 September 2020	2.122	8.423	9.777
7	19 September 2020	2.169	8.645	10.032
8	20 September 2020	2.174	8.654	10.046
9	21 September 2020	2.178	8.698	10.090
10	28 September 2020	2.253	9.012	10.461
11	1 Oktober 2020	2.259	9.022	10.501
12	21 November 2020	3.169	12.521	14.610
13	25 November 2020	3.209	12.715	14.834
14	30 November 2020	3.282	13.030	15.201
15	3 Desember 2020	3.343	13.242	15.462
16	15 Desember 2020	3.509	13.944	16.279
17	23 Desember 2020	3.672	14.687	17.150

Sumber: diolah dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020.

Data tersebut peneliti peroleh dengan melakukan pemantauan setiap saat pada website SIMFONI-PPA dalam kurung waktu bulan Juli sampai Desember. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus kekerasan di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan mayoritas korban kekerasan adalah perempuan.

³ Simfoni-PPA merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara *up to date*, *riil time*, dan akurat untuk menuju satu data, yaitu data kekerasan nasional. Sistem ini dibangun dari tahun 2016 sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>).

Berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan, kekerasan yang dialami perempuan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar diagram berikut:



Gambar 1.2 Diagram Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dari Tahun 2008-2019.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020

Berdasarkan gambar tabel tersebut, kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun ada penurunan pada tahun-tahun tertentu, yaitu tahun 2010 dan 2016, namun angka kekerasan terhadap perempuan terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2008, angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 54.425 kasus dan naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2009, sebesar 143.586 kasus. Tahun 2010 kasusnya turun 38.483 menjadi 105.103 kasus. Tahun 2011, mengalami sedikit kenaikan yaitu total 119.107 kasus. Tahun 2012, kasus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 81% atau naik 97.049 kasus menjadi 216.156 kasus. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, kasus bertambah 63.532 kasus atau 29% menjadi 279.688 kasus. Kenaikan kasus pada tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan tahun 2013, yaitu 4,8% (13.532) atau berjumlah 293.220 kasus. Tahun 2010 kasus naik 10% dari tahun sebelumnya, menjadi 321.752 kasus. Tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 62.602 kasus sehingga kasus menjadi 259.150 kasus.

Namun, pada tahun 2017 kasus kembali naik signifikan sebesar 34% (89.296) dari tahun sebelumnya menjadi 348.446 kasus. Secara persentase, tahun 2018 kasus mengalami penurunan 16,5% dari tahun 2017. Namun secara keseluruhan, kasus naik menjadi 406.178 kasus. Pada tahun 2019, kasus naik menjadi 431.471.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan⁴ tahun 2020 mencatat, Komnas Perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35% atau 239 formulir. Dari formulir tersebut tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Jumlah ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya yaitu 406.178 kasus di tahun 2018. Data ini dihimpun dari 3 sumber, yaitu: 1) dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus; 2) dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus; 3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) yang merupakan salah satu unit yang menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, sejumlah 1.419 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Temuan dalam CATAHU Komnas Perempuan 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani: 1)PN/Pengadilan Agama sebesar 291.677 kasus; 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; dan 3) UPR Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴ Catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat ataupun institusi pemerintah yang tersebar hampir di seluruh Provinsi di Indonesia serta dari pengaduan langsung ke komnas perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) atau melalui email resmi Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2020)

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Lembaga yang Melaporkan

Tahun	Pengembalian Kuesioner	Lembaga yang Melaporkan Kasus			Total Kasus
		PN/Pengadilan Agama (kasus)	Lembaga Mitra (kasus)	UPR Komnas Perempuan (kasus)	
2019	239	421.752	14.719	1.419	431.471
2020	120	291.677	8.234	2.389	299.911

Sumber: Diolah oleh Peneliti Merujuk dari Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 dan 2021.

Data tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan pengembalian kuesioner yang mengalami penurunan. Tahun 2019 jumlah pengembalian kuesioner sebanyak 239 lembaga dari 672 lembar formulir, sedangkan tahun 2020 mengirimkan 757 formulir dengan jumlah pengembalian sebanyak 120 lembaga. Tingkat respon pengembalian turun dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa penyesuaian pada sistem kerja layanan dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, penurunan kasus juga disebabkan korban tidak berani melapor karena selama masa pandemi (PSBB) korban dekat dengan pelaku; persoalan literasi teknologi dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi ke pengaduan online). Contoh, di masa pandemi pengadilan agama membatasi layanan serta proses persidangan (Komnas Perempuan, 2021).

Namun 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa ada peningkatan pengaduan selama masa pandemi 2020. Data pengaduan di Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis sebesar 60% dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 kasus pada 2020. Hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui *google form* pengaduan (Komnas Perempuan, 2021).

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat, dari 14.719 kasus yang dilaporkan Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2019 paling tinggi adalah Kekerasan di ranah personal atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% atau 11.105 kasus. Kedua, banyak terjadi di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602 kasus) dan terakhir terjadi di ranah negara dengan persentase 0,1% (12 kasus) (Komnas Perempuan, 2020).

Selanjutnya, selama tahun 2020 data kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh mitra lembaga layanan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus. Persentase kasus terbanyak ada di ranah personal, yaitu 79% (6.480 kasus). Berikutnya di ranah publik atau komunitas sebesar 21% (1.731 kasus) dan di ranah negara dilaporkan ada 23 kasus (0,1%). Data kekerasan terhadap perempuan melalui pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tercatat ada 2.389 kasus. 1.404 kasus (65%) adalah KDRT, 706 kasus (33%) kekerasan di ranah publik/komunitas dan 24 kasus (1%) di ranah negara (Komnas Perempuan, 2021). Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019-2020 Berdasarkan Ranah

Tahun	Ranah Personal		Ranah Publik/Komunitas		Ranah Negara		Total Kasus
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
2019	11.105	75	3.602	24	12	0,1	14.719
2020	7.884	76	2.437	23	47	1	10.368

Sumber: diolah oleh peneliti merujuk pada Catahu Komnas Perempuan, 2021.

Catahu Komnas Perempuan menunjukkan bahwa korban kekerasan di ranah personal banyak dialami oleh perempuan, khususnya istri. Selama periode 2019 dan 2020, kekerasan terhadap istri menunjukkan angka paling tinggi. Selanjutnya adalah kekerasan dalam pacaran dan kekerasan terhadap anak. Kasus di ranah personal lainnya yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang dilakukan oleh


mantan pacar dan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Berikut data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat/ rumah tangga.

Tabel 1.4 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal/ Rumah Tangga

Tahun	Kekerasan Terhadap Istri		Kekerasan dlm Pacaran		Kekerasan Thdp Anak Perempuan		Lainnya		Total Kasus
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jmlh	%	
2019	6.555	59	2.341	21	1.815	16	394	4	11.105
2020	3.221	50	1.309	20	954	14,7	996	15,3	6.480

Sumber: diolah peneliti dari Catatan Tahunanan Komnas Perempuan, 2021

Usia korban dan pelaku kekerasan di ranah personal paling tinggi ada di kisaran usia 25-40 tahun. Artinya bahwa korban dan pelaku KDRT termasuk dalam usia produktif. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah korban kekerasan tertinggi kedua ada pada usia 13-18 tahun. Data mengenai karakteristik korban dan pelaku dapat di lihat pada gambar grafik 1.1 di bawah ini.




Gambar 1.3 Usia Korban dan Pelaku Kekerasan di Ranah Personal/ KDRT.

Sumber: Catatan Tahunanan Komnas Perempuan Tahun 2020

Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran secara ekonomi. Berikut data jenis kekerasan yang diterima perempuan dalam ranah personal

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal/KDRT



Gambar 1.4 Diagram Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal/ KDRT.

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas perempuan mendapat kekerasan fisik, dengan persentase sebanyak 43% (4.783 kasus). Kemudian kekerasan seksual sebanyak 25% (2.807 kasus), kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus (19%) dan ekonomi sebanyak 1.459 kasus atau 13% (Komnas Perempuan, 2020).

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM dan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945,

bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Salah satu keseriusan pemerintah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada 22 September 2004 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 serta penjelasan atas UU Nomor 23 tahun 2004 ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419. Undang-Undang PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan agar menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang pelakunya harus dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus menjadi upaya agar tidak terjadi lagi KDRT pada keluarga Indonesia⁵ (Ni'mah, 2012).

Pertimbangan penetapan UU PKDRT adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi sehingga korban yang mayoritas perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat (UU. No.23 tahun 2004).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 pasal 4, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pencegahan KDRT menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilakukan melalui: perumusan kebijakan tentang penghapusan KDRT;

⁵ Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktivis perempuan yang antara lain dimotori oleh LBH APIK Jakarta di bawah kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkana yang mengkampanyekan di publik dan di parlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidana untuk menyelamatkan para perempuan dan anak khususnya dari ancaman penganiayaan oleh sesama anggota keluarganya karena pengalaman menunjukkan KUHP tidak cukup sebagai dasar hukum untuk melindungi mereka. (Ikin Zaenal Muttaqien, "Langkah-Langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama Jaringan dalam Menangani Isu KDRT", <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>)

menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender (UU No.23 tahun 2004, Pasal 11 dan pasal 12).

Sosialisasi dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau oleh Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat kabupaten dan kecamatan bahkan ada beberapa yang sampai tingkat desa (gelgel.desa.id, 2019). Sosialisasi biasanya dihadiri oleh camat, perangkat-perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan materi cara pencegahan, namun juga diberikan bekal cara melapor jika melihat atau menemukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (tasikmalayakab.go.id, 2020; infopublik.solokota.go.id, 2018).

Tujuan sosialisasi adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai KDRT, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah, dan menangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku (medialampung.co.id, 2019; gelgel.desa.id, 2019; aceh.tribunnews.com, 2020). Selain itu, sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan P2TP2A sehingga diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk melapor apabila melihat atau mengalami KDRT (tasikmalayakab.go.id, 2020; infopublik.solokota.go.id, 2018)

Perlindungan terhadap korban KDRT di atur dalam BAB IV UU No. 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa perlindungan dilakukan dengan memberikan perlindungan sementara oleh kepolisian dan perlindungan dari pengadilan; dan perlindungan korban melalui tindakan represif terhadap pelaku. Perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban KDRT yang diberikan secara langsung oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum ditetapkannya perintah perlindungan dari pengadilan (UU No. 23 tahun 2004, pasal 16 sampai pasal 31). Pada perlindungan ini, korban juga memperoleh hak

untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pembimbing rohani, dan advokat. Melalui perlindungan sementara, diharapkan korban memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang oleh pelaku.

Perlindungan dari pengadilan akan berlaku setelah pengadilan mengeluarkan dan menetapkan perintah perlindungan selama satu tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam pasal 32 sampai pasal 34 UU No.23 tahun 2004). Selain perlindungan secara langsung kepada korban, perlindungan lainnya dapat dilakukan melalui tindakan represif terhadap korban. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam BAB VIII UU No. 23 tahun 2004.

Selain upaya pencegahan dan perlindungan korban, pemerintah memberikan perhatian pada pemulihan korban KDRT yang diatur dalam Bab VII UU No.32 tahun 2004. Lebih khusus, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) PP No. 4 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan korban KDRT adalah segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Berlakunya UU PKDRT yang disahkan pada tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah privat namun sudah menjadi urusan publik (Sukardi, 2015). Sebagai bentuk respon terhadap kebijakan tersebut, beberapa pihak hampir di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, perbub/perwali membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama seperti *Women Crissis Center* (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang didalamnya terdapat unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi keagamaan (Simfoni-PPA).

Kecenderungan kasus kekerasan masih tergolong tinggi di berbagai daerah sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan korban. Selain itu, unit pelayanan terpadu yang dibuat oleh masyarakat untuk upaya penanganan kekerasan belum komprehensif dan optimal. Kedua hal tersebut yang menjadi latar belakang pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan terpadu melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Permen PPPA No. 5 tahun 2010, lampiran Bab 1). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri PPPA menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Cakupan pelayanan PPT tidak hanya untuk kasus KDRT namun juga mencakup perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak.

Berbagai kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan terhadap korban. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) dalam Agustino (2019) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang. Kebijakan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mengatur proses implementasinya. Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga diutarakan oleh (Grindle, 1980) yang mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari: pertama, prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dengan merujuk pada *action*

kebijakan. Kedua, dengan melihat apakah tujuan kebijakan tercapai dengan merujuk *impact* dan tingkat perubahan.

Rangkaian deskripsi masalah upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut menggambarkan kompleksitas pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (studi implementasi kebijakan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam studi kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan masukan dan rekomendasi bagi semua *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dan referensi tambahan dalam penelitian tentang kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Hasil Kajian	Metode dan Konsep
1	Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (Idzal, 2020) Lokus: Kota Palu.	Kebijakan perlindungan perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup baik dijalankan berdasarkan UU N0.23 tahun 2004 .	Kualitatif, deskriptif. Implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, perlindungan perempuan.
2	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng (Kholifatullah, 2014)	Upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif, kuratif dan medis. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi oleh semua pihak: pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Penanggulangan dapat dilakukan dengan pemberdayaan korban.	Kualitatif, deskriptif. Kekerasan dalam rumah tangga.
3	Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program	Program-program CSR belum memberikan dampak yang signifikan bagi para korban KDRT namun memberikan pengalaman yang berarti.	Kualitatif deskriptif: studi literatur. KDRT,

	<i>Corporate Social Responsibility</i> (Mutmainah et al., 2019)	Dampak program tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi dampaknya dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.	Perempuan, Program, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
4	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Manado (Dwiyanti, 2015)	Kebijakan untuk kekerasan fisik yang sifatnya ringan, hukuman yang diberikan adalah pidana penganiayaan ringan. Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dan perempuan.	Yuridis normatif. Kejahatan, Kekerasan, Rumah Tangga.
5	Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makasar (Sutiawati & Mappaselleng, 2020)	Faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Makasar: penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi atau kemiskinan, lingkungan sosial dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya preemetif, preventif dan represif.	Kualitatif, deskriptif. Kekerasan, Rumah Tangga, Kota Makasar.
6	Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia (Ni'mah, 2012)	UU No. 23 tahun 2004 belum dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Faktor sosiologis yang mempengaruhi: belum ada paradigma yang sama aparat penegak hukum, belum meratanya sosialisasi, tidak berimbangnya fasilitas hukum, belum optimalnya kesadaran masyarakat dan adanya pergesan nilai yang dianut.	Kualitatif deskriptif. Penegakan hukum, KDRT, perspektif sosiologi
7	Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak dan Perempuan (Setyaningrum & Arifin, 2019)	Motif KDRT disebabkan ketidak harmonisan hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Dampak negatif bagi korban: dampak psikis, mental maupun fisik. Upaya yang dilakukan pemerintah: membuat perundang-undangan terkait penghapusan KDRT, pelayanan kesehatan secara medis dan intens, pendampingan bagi korban, bimbingan konseling, bimbingan rohani dan diadakan resosialisasi terhadap korban.	Hukum Yuridis Sosiologis. Kekerasan rumah tangga, penghapusan, perlindungan, dampak, upaya
8	Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Sibarani,	Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam	Penelitian Hukum Normatif. Penegakan Hukum, KDRT.

	2016)	pelaksanaannya. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan UU PKDRT kepada publik secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.	
9	Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT : sebuah Pendekatan Partisipatoris pada Masyarakat Pegunungan Deso Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek (Ahmad, 2013)	Sebelum ada sosialisasi UU No. 23 tahun 2004, masyarakat belum mengenal kebijakan tersebut. Masih sering dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek. Setelah dilaksanakan sosialisasi, masyarakat merespon baik kegiatan ini. Masyarakat juga membuat sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendampingan keluarga, terutama yang berkaitan dengan KDRT. Hal ini merupakan respon positif terhadap diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwasannya ada upaya untuk melaksanakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	Penelitian empiris dengan pendekatan partisipatory action research.
10	Peran Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Sidoarjo) (Rosnawati, 2018)	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.	Penelitian Yuridis sosiologis. KDRT, P2TP2A
11	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dalam pelaksanaan pendampingan ada mekanisme pelaporan dari korban ke P2TP2A. Adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis terhadap korban. Hambatan: LK3 lebih dominan daripada P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya dana	Deskriptif kualitatif. KDRT, Korban, Pendampingan.

	Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi (Nuradhawati, 2018)	P2TP2A serta perbedaan karakteristik korban. Pendukung: adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen lain yang tergabung dalam P2TP2A.	
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Tabel 2.1 merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang berguna sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga berguna sebagai batasan penelitian agar penelitian yang akan dilakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam kurun waktu yang cukup dekat dan lokasi yang sama.

Berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini berjudul “Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia (Studi Implementasi Kebijakan)”. Penelitian ini akan membahas upaya penghapusan KDRT melalui pelaksanaan pencegahan KDRT, perlindungan terhadap korban KDRT, dan pelaksanaan pemulihan korban KDRT dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pencegahan, perlindungan korban dan pemulihan korban KDRT di Indonesia dengan menggunakan metode studi pustaka.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

Upaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami oleh perempuan, diperlukan sebuah kebijakan untuk mengaturnya. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut orang banyak. Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari bentuk sikap untuk memecahkan persoalan publik (Fitriani & Yuningsih, 2016). Pada dasarnya, kebijakan merupakan hasil interaksi intensif beberapa aktor, baik dari masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil keputusan kebijakan sampai

pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk mencari solusi dari sebuah fenomena (Fitriani & Yuningsih, 2016; Agustino, 2019). Banyak ilmuwan yang mendefinisikan kebijakan dengan penekanan yang berbeda, namun yang lebih penting dalam pendefinisian kebijakan adalah tetap harus mempunyai pengertian tentang sesuatu yang sebenarnya dilakukan daripada sesuatu yang diusulkan sebagai tindakan untuk persoalan tertentu (Winarno, 2012).

Kebijakan publik menurut Dye (2014:3) adalah “..... *what governments do, why they do it, and what defference it makes*”. Merujuk dari definisi tersebut kebijakan merupakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu. Dalam sudut pandang lain, Dye (2014:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Anything a government chooses to do or not to do*”. Menurut definisi ini, semua pilihan pemerintah untuk bertindak sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu merupakan kebijakan publik.

Berbeda dengan Dye, Lasswell (1971) dalam Agustino (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “.... *a project program of goals, values, and practices.*” Sebagai tokoh awal pencetus studi kebijakan, Lasswell menjelaskan bahwa studi kebijakan bukan hanya perkara teknis tetapi mengarah pada peran pengetahuan dalam proses (menyusun dan melaksanakan) kebijakan, oleh sebab itu studi kebijakan dirancang melintasi berbagai disiplin ilmu, baik ilmu politik, sosiologi, antropologi, administrasi, psikologi dan ilmu lainnya dalam beberapa kasus (Fischer et al., 2007).

Usaha untuk mendefinisikan kebijakan publik juga dilakukan oleh William I. Jenkins (1978) yang dikutip dari Agustino (2019). Jenkins mendefinisikan kebijakan publik:

“.... *a set of interelated decision taken by political or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actor to achieve.*”

Dalam pengertian tersebut, kebijakan dipandang sebagai sebuah proses, bukan pilihan pemerintah sebagaimana definisi (Dye, 2014). Dengan kata lain, kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif dan menyertakan banyak *stakeholders*.

Sementara itu, Anderson (1990:3) dalam Agustino (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Singkatnya, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan permasalahan atau hal yang diperhatikan. Definisi Anderson menambah definisi kebijakan yang disampaikan oleh Jenkins (1978), yaitu keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan. Selain itu, dilihat dari aspek ‘aksi kebijakan’ dan ‘persepsi pembuat kebijakan’.

Di tingkatan yang berbeda, Theodoulou (1995;7) menyatakan kebijakan publik harus mampu menyelesaikan atau mendorong beberapa hal, seperti menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya (Agustino, 2019). Semua itu harus dilakukan oleh kebijakan publik karena itu merupakan tugas penting dari sebuah negara. Setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan negara. Kebijakan publik merupakan strategi untuk mengantarkan masyarakat di masa awal, memasuki masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2014).

Dari beberapa konsep kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan melibatkan sumber daya sebagai usaha untuk mencapai tujuan.

2.3. Implementasi Kebijakan

2.3.1. Definisi Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan sebuah kajian tentang kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan (Agustino, 2019). Sementara itu, Howlett & Ramesh (1995) dalam Agustino (2019) mendefinisikan kebijakan sebagai, *“The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice”* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Jadi implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Definisi tersebut tentu sangat sederhana, mengingat implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan karena implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter & van Horn, 1975 dalam Agustino, 2019). Hal senada juga disampaikan oleh Haerul dkk, (2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan memiliki dua alternatif, yaitu implementasi dalam bentuk program dan membuat kebijakan turunan yang penyusunannya berbasis data atau bukti sebagai persiapan implementasi guna menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan (Dunn, 2003). Implementasi menurut Dunn (2003) terbatas pada aktivitas kebijakan yang sudah dirumuskan dalam bentuk program atau kebijakan turunan, tidak termasuk dalam prosesnya. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari

suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat (Akib, 2010).

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan adalah membentuk kaitan-kaitan (*linkage*) untuk memudahkan realisasi tujuan-tujuan sebagai bentuk kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan tersebut (Winarno, 2012: 149). Pelaksanaan kebijakan tidak hanya terkait perilaku lembaga administratif atau pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan juga menyangkut partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku para *stakeholder* (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi kebijakan yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan melalui program dan/atau kegiatan yang ditelaah dirumuskan tujuannya, dilakukan oleh pejabat pemerintah, masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.2. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

2.3.2.1. Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*)

Pendekatan dalam implementasi kebijakan generasi pertama, yaitu pendekatan *top-down*. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrator atau birokrat. Pendekatan ini dirumuskan oleh Donald van Metter & Carl van Horn. Fokus analisis terletak pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan (Agustino, 2019).

Menurut Purwanto & Sulistiyastuti (2012), pendekatan *top-down* digunakan oleh peneliti yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ke ‘bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Pendekatan ini sering disebut ‘*policy centered*’ karena penelitian berfokus pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak.

Secara garis besar, tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down* biasanya sebagai berikut:

- 1) Memilih kebijakan yang akan dikaji;
- 2) Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat diidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan;
- 3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan;
- 4) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada)
- 5) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran;
- 6) Mengidentifikasi dampak yang timbul setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

2.3.2.2. Pendekatan Bawah-Atas (*Bottom-Up*)

Generasi kedua perkembangan studi implementasi memperkenalkan pendekatan *bottom-up* yang diperkenalkan oleh Lester & Stewart (2000) dengan nama *the market approach* (pendekatan pasar) (Purwanto &

Sulistiyastuti, 2012). Mereka berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya diselesaikan dari ‘bawah’ untuk lebih memahami konteks masalah yang dihadapi.

Pendekatan *bottom-up* memandang implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisasi di pusat, namun berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi inti dari pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan yang formulasi kebijakannya berada di tingkat warga sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2019: 145).

Para peneliti pendekatan *bottom-up* menganjurkan pendekatan penelitian *bottom-up* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan *stakeholder* (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level bawah;
- 2) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan kepentingan mereka dalam implementasi tersebut;
- 3) Menentukan keterkaitan para aktor pada level bawah tersebut dengan aktor pada level di atasnya;
- 4) Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi mencari informasi yang sama;
- 5) Pemetaan terus dilakukan sampai pada level tertinggi (para *policy maker*)

2.3.2.3. Pendekatan Campuran

Pendekatan generasi ketiga, yaitu pendekatan campuran yang awalnya dikembangkan oleh Richard Elmore yang dikutip oleh Pulzi & Treib (2007) dalam Agustino, (2019). Inti dari pendekatan ini adalah para pembuat kebijakan harus mulai mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan dan juga harus mengetahui struktur insentif pelaksana dan kelompok sasaran.

Menurut Fischer et al., (2007) teori campuran ini membawa dua inovasi penting pada teori implementasi. Pertama, mencoba untuk mengatasi kelemahan konseptual perdebatan dua kutub antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan ini fokus pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi dan secara pragmatis meramu argumen-argumen ekstrim dari kedua belah pihak menjadi model yang mengakui kenudi pusat dan otonomi daerah. Kedua, beberapa teori campuran mengacu pada faktor-faktor penting yang sampai sekarang kurang mendapat perhatian.

2.3.3. Model-Model Implementasi Kebijakan

Berikut beberapa konsep model/variabel implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan:

2.3.3.1. Model Donald Van Metter *and* Carl van Horn

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik menurut van Metter & van Horn (1975), diantaranya:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Ketika ukuran-ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil

2) Sumber daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia akan mempengaruhi implementasi

3) Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan perlu diperhatikan karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.

4) Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi.

5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keadaan lingkungan eksternal juga mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

2.3.3.2. Model George C. Edward III

Model implementasi yang diperkenalkan oleh George C. Edward III juga menggunakan pendekatan pendekatan *top-down* yang diberi istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurutnya, dalam Agustino (2019), terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi karena implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Komunikasi diperlukan

agar para pembuat keputusan dan implementasi semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan namun juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadi bias dalam praktik.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik

2.3.3.3. Model Merilee S. Grindle

Model ini dikenal dengan nama *implementation as a political and administrative process*. Menurut Grindle (1980), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan), yang dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan (*design*) dengan merujuk pada kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai, diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1) *Content of Policy* menurut Grindle, adalah:

a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Besarnya perubahan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Karakteristik dari suatu lembaga akan mempengaruhi suatu kebijakan

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Pada dimensi ini, perlu diketahui sejauhmana kepatuhan atau respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2.3.3.4. Model Mazmanian and Sabatier

Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mazmanian & Sabatier (1983) mengungkapkan peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah:

- 1) Variabel Independen, yaitu mudah atau tidaknya masalah yang diselesaikan. Variabel ini berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
- 2) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sulit para pelaksana mencapai keberhasilan
- 3) Variabel Intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana, aturan pembuat

keputusan dari badan pelaksan, kesepakatan pejabat terhadap tujuan yang ada dalam kebijakan, dan keterbukaan kepada pihak luar

- 4) Variabel Dependen, yaitu variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Variabel ini dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan teknologi; dukungan publik; sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat; kesepakatan dan kemampuan pelaksana.

2.3.3.5. Model Howood *and* Gunn

Menurut Hogwood & Gunn (1986), terdapat sepuluh variabel penentu keberhasilan kebijakan, yaitu:

- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh implementor tidak akan menimbulkan masalah besar;
- 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
- 3) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
- 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal andal;
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi;
- 6) Apakah hubungan slaing kebergantungan;
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- 10) Pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.3.3.6. Model Weiner *and* Vining

Model implementasi kebijakan lainnya dikemukakan oleh Weiner dan Vining dalam Suharno (2013). Mereka membagi tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Logika kebijakan, yaitu bahwa kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal dan mendapat dukungan teoritis;
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Sebuah kebijakan yang sama akan memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam penerapannya jika diimplementasikan di lingkungan yang berbeda;
- 3) Kemampuan implementor kebijakan. Semakin kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi keberhasilan pelaksanaannya juga semakin tinggi.

2.4. Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.4.1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat dijelaskan sebagai perilaku destruktif, agresif, penyalahgunaan kekuatan tubuh dan lainnya, yang paling menonjol dari semuanya itu adalah energi fisik-biologis yang merugikan masyarakat (Baybuga, 2012 dalam (Uzun & Uzunboylu, 2015). Menurut Cakir (2009) dalam Uzun & Uzunboylu (2015) kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk perilaku dari satu anggota keluarga yang mengancam kehidupan, integritas fisik, merusak kepribadian anggota lain dari keluarga yang sama. Perilaku ini bisa dalam bentuk fisik, verbal, kekerasan seksual, atau ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan sebagai perilaku sebuah kelompok yang menyebutkan mereka sebagai keluarga, yang mencerminkan perilaku untuk memaksa, menghina, menghukum, menunjukkan kekuatan, pelampiasan amarah dan stress dari anggota ke anggota lain (Ozturk, 2010 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015).

Dari beberapa pendapat diatas, kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai tindakan melampiaskan amarah dalam bentuk fisik, verbal, kekerasan seksual, penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh satu anggota terhadap anggota lain yang masih dalam lingkup keluarga.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini bisa dilakukan oleh kerabat terdekat, semisal suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kekerasan yang diberikan terhadap orang yang membantu dalam urusan rumah tangga yang tinggal sementara di keluarga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh saudara yang mempunyai hubungan darah.

2.4.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk tindakan yang dapat digolongkan ke dalam tindakan KDRT antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik adalah tipe kekerasan yang paling nyata dan jelas, dapat digambarkan sebagai penyerangan terhadap fisik wanita oleh suaminya. Kekerasan fisik dapat dilihat dalam bentuk di mana pria menggunakan kekuatan fisiknya atas integritas fisik perempuan.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Perbuatan yang dikategorikan kekerasan fisik adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota dalam lingkup keluarganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan lain. Kekerasan seksual banyak terjadi dengan korban perempuan. Pemaksaan hubungan seksual dapat dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, mengancam, di tempat dan waktu dimana dia tidak mau, serta melakukan perilaku seperti menghina, meremehkan, menyakiti atau melukai (Uzun & Uzunboylu, 2015). Beberapa contoh lain yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, seperti sengaja menculik untuk seksualitas, cemburu berlebihan, memaksa melakukan aborsi, melakukan konten seksual melalui telepon (Watson, 2001). Sebagian besar kekerasan seksual terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dalam lingkup keluarga tidak diperbolehkan menelantaran anggota keluarga lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga cenderung mengarah pada kekerasan ekonomi. Dalam konten kekerasan ekonomi beberapa perilaku seperti tidak memberi atau memberi uang terbatas kepada perempuan, pembatasan kebutuhan dasar seperti gangguan kesehatan, mengambil alih pendapatan perempuan, melarang perempuan untuk bekerja, mengusir keluar rumah dan lain-lain. Kekerasan ekonomi adalah masalah yang membatasi kebebasan ekonomi perempuan dan membuatnya tergantung kepada suaminya dan

menyebabkan kemiskinan juga. Selama kekerasan ekonomi ada, tampaknya lebih banyak faktor risiko terhadap tekanan fisik wanita.

2.4.3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Banyak penelitian di dunia menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan (Uzun & Uzunboylu, 2015; Hasbianto, 1996; Huriyani, 2008; Rosnawati, 2018). Hal yang sama dapat dikatakan tentang gender dan seksualitas, tetapi wanita dalam hubungan heteroseksual sebagian besar menjadi korban kekerasan (Sugg, 2015; Miller & McMaw, 2019). Berdasarkan survey Isiloglu (2006) dalam Uzun & Uzunboylu (2015), terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang meningkatkan kekerasan dapat disebabkan situasi ekonomi yang rendah, kekerasan fisik yang pernah dialami di masa kecil, tidak mengenal sebelum menikah, memiliki masalah dengan orang tua pasangan, tidak puas dengan pernikahan dan lainnya. Beberapa faktor secara konsisten telah dikaitkan dengan *DomesticViolence* atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya, faktor individu, faktor hubungan dan faktor komunitas sosial (Moreira & Pinto da Costa, 2020).

1. Faktor Individu

Faktor resiko tingkat individu meliputi karakteristik penduduk, pengalaman kekerasan sebelumnya, dan karakteristik psikologis korban dan pelaku. KDRT terjadi di semua kelompok penduduk dengan korban paling banyak dialami oleh perempuan (Moreira & Pinto da Costa, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa di seluruh dunia satu dari setiap tiga orang perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup. Di Turki, satu dari setiap tiga wanita dipukuli oleh suami mereka (Altinay dan Arat, 2007 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015). Tanpa mengabaikan korban laki-laki, mereka cenderung mengungkapkan penganiayaan yang dialami (Warburton & Raniolo, 2020) sedangkan perempuan lebih bungkam terhadap kekerasan yang dialaminya (Cakici et al. 2007 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015).

Umur dan tahap perkembangan adalah faktor penting yang berperan dalam memaknai konstruksi sosial yang berbeda dan tingkat penerimaan terhadap kekerasan (Moreira & Pinto da Costa, 2020). Usia yang relative muda lebih beresiko terhadap tindak kekerasan, sedangkan semakin bertambahnya usia, berbanding terbalik dengan kekerasan terhadap pasangan (Yakubovich et al., 2018; Gerino et al., 2018; Miller & McMaw, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Cakici dkk (2007) dalam Uzun & Uzunboylu (2015) menunjukkan jika wanita yang menjadi korban kekerasan sebagian besar berusia 20-45 tahun.

Selain itu, status sosial ekonomi rendah dan pengangguran juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan. Pria dengan status ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan pelecehan dan menimbulkan kekerasan daripada pria yang memiliki status sosial lebih tinggi (Riggs et al., 2000). Faktor ekonomi ini dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan menjadi sebuah faktor resiko seseorang mengalami viktimisasi (Miller & McMaw, 2019). Wanita yang menjadi korban kekerasan sebagian besar berusia antara 20-45 dan pria yang menerapkan kekerasan adalah sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat pendapatan yang rendah (Cakici et al., 2007 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015). Ketika tingkat pendidikan (suami) meningkat, semakin sedikit kekerasan yang dilakukan (Altiany dan Arat: 2007 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015). Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga sebuah keluarga yang berpendidikan ditetapkan sebesar 12%, sementara itu 43% dialami oleh keluarga yang memiliki pendidikan rendah (Page & Ince: 2008 dalam Uzun & Uzunboylu, 2015). Namun, di beberapa masyarakat dengan budaya patriarki, tingkat pendidikan tinggi pada perempuan dapat menempatkan mereka dalam risiko untuk KDRT, karena perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung menentang otoritas laki-laki (Barnawi, 2015).

Salah satu faktor yang paling kuat penyebab KDRT adalah riwayat kejadian sebelumnya atau pengalaman kekerasan, terutama kejadian yang dialami selama bertahun-tahun (Moreira & Pinto da Costa, 2020). Menyaksikan atau mengalami kekerasan pada masa kecil atau anak-anak adalah predictor kuat untuk menjadikan mereka pelaku atau korban kekerasan di masa dewasa (Riggs et al., 2000; Anna Hayward et al., 2018; Fazel et al., 2018).

Dalam beberapa kasus, peneliti menghubungkan KDRT dengan gejala depresi, stress pasca trauma, beberapa gangguan pribadi lainnya termasuk gangguan anti-sosial, pembatasan, dan penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif (Riggs et al., 2000; Gulati & Kelly, 2020). Gangguan kejiwaan merupakan faktor resiko terkuat untuk kekerasan, khususnya gangguan kejiwaan akibat narkoba (Fazel et al., 2018). Namun biasanya sebagian besar KDRT tampak lebih erat kaitannya dengan budaya dan norma-norma masyarakat, persepsi peran gender, dan penerimaan kekerasan sebelumnya (Uzun & Uzunboylu, 2015; Moreira & Pinto da Costa, 2020).

2. Faktor Hubungan

Kekerasan tampaknya lebih banyak terjadi dalam hubungan yang diwarnai dengan konflik dan perselisihan dan ditandai dengan interaksi negatif antara pasangan. Pasangan yang mengalami kesulitan berada pada risiko lebih besar dalam kekerasan dibandingkan pasangan yang tidak menderita atau mengalami kesulitan (Riggs et al., 2000). Kesulitan ini dapat muncul dari dalam hubungan atau dapat pegaruh dari luar hubungan. Misalnya, penghasilan rendah atau tidak mencukupi dapat menmabah tingkat stress dan frustasi yang memicu terciptanya kekerasan (Barnawi, 2015).

3. Faktor Sosial dan Komunitas

Penelitian tentang KDRT pada awalnya lebih menekankan pada faktor individu yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan viktimasi. Namun, beberapa tahun belakangan ini, banyak penelitian

yang memberikan fokus pada faktor sosial dan komunitas untuk menjelaskan fenomena (Moreira & Pinto da Costa, 2020). Sebelumnya telah dinyatakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah merupakan faktor risiko KDRT. Namun dalam hal ini belum dijelaskan apakah masalahnya terletak pada pendapatan yang kurang atau kerugian sosial yang muncul dari kemiskinan. Ketidakmampuan pria dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya dapat membuat pria merasa frustrasi. Stress dan frustrasi ini kemudian dapat memicu kekerasan.

Lingkungan yang penuh kekerasan dan tidak terorganisir, kurangnya sumber daya sosial dan peluang integrasi sosial, tampaknya dapat mempengaruhi perilaku keras dalam rumah tangga karena tidak ada aturan sosial sebagai pengendali sosial. Sebaliknya, lingkungan yang mempunyai kohesi, kepercayaan dan hubungan sosial serta kontrol sosial yang kuat dapat mengurangi kecenderungan perilaku KDRT (Thulin et al., 2020).

Pada masyarakat dengan ketidaksetaraan gender yang lebih tinggi, peran gender yang lebih kaku dan menganggap kekerasan sebagai salah satu penyelesaian konflik memicu KDRT yang lebih tinggi (Gerino et al., 2018; Yakubovich et al., 2018).

Menurut WHO dalam buku Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dirjen PP & PL, 2012), faktor risiko sebagai penyebab potensial tindak KDRT terdiri dari:

1. Faktor risiko Individu, terdiri dari: penelantaran anak, pengalaman kekerasan masa lalu, penyimpangan psikologis atau personal, penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
2. faktor risiko keluarga: pola pengasuhan yang buruk, konflik keluarga, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah keluarga;
3. faktor risiko komunitas: kemiskinan, kriminalitas tinggi, banyak penangguran, mobilitas penduduk yang tinggi, perdagangan obat terlarang,

lemahnya kebijakan institusi, kurang sarana pelayanan korban, dan faktor situasional;

4. faktor risiko lingkungan sosial: perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik-post konflik.

2.4.4. Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya, pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Salah satu keseriusan pemerintah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada 22 September 2004 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 serta penjelasan atas UU Nomor 23 tahun 2004 ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memiliki kaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perubahannya; Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan; Undnag-Undnag nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Badan Diklat Kejaksaan, 2019).

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1946 telah mengatur sanksi hukum pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari penganiayaan namun sanksi tersebut belum secara langsung mengakomodir untuk kekerasan dalam keluarga. Sedangkan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi sehingga korban yang mayoritas perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya UU No.23 tahun 2004.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT (pasal 1 ayat 1). Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang dimaksud padahuruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut yang dipandang sebagai keluarga selama menetap di keluarga tersebut (pasal 2).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 pasal 4, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pencegahan KDRT menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilakukan melalui: a) perumusan kebijakan tentang penghapusan KDRT;

b) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender (UU No.23 tahun 2004, Pasal 11 dan pasal 12).

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas, dengan upaya sebagai berikut: a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; d) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (UU No. 23 Tahun 2004, pasal 14 dan 15).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat (Bab V, UU No.23 tahun 2004). Pada pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan bata kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan.

Selain pencegahan, upaya penghapusan KDRT dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan yang dimaksud di sini berdasarkan pasal 4 UU PKDRT adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lainnya sebelum dikeluarkan

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan perintah perlindungan dikeluarkan pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (pasal 1 ayat 4, 5, dan 6).

Selain perlindungan secara langsung kepada korban, perlindungan lainnya dapat dilakukan melalui tindakan represif terhadap korban. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana dalam UU No. 23 tahun 2004.

Pemulihan korban merupakan langkah penting untuk memberikan terapi psikologis bagi korban untuk mencegah trauma kekerasan seumur hidup. Pemulihan korban KDRT diatur dalam Bab VII UU No.32 tahun 2004. Lebih khusus, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) PP No. 4 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan korban KDRT adalah segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Penyelenggaraan pemulihan meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT (PP No.4 tahun 2006 pasal 1 ayat 2). Dalam ayat (4) dan ayat (5) disebutkan bahwa tindakan pendampingan dapat berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban KDRT untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan didampingi petugas dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Berikut ini tabel tentang penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban KDRT berdasarkan ruang lingkup pelayanan dan teknis pelaksanaan yang mengacu pada PP No.4 tahun 2006 Bab II dan Bab III.

Tabel 2.2 Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban KDRT

Institusi Penanggung Jawab	Profesi	Pelayanan yang Diberikan	Tempat Memberikan Pelayanan
Kementerian pemberdayaan Perempuan, Bidang PP	-	a. Menetapkan pedoman pemulihan korban KDRT yang sensitif gender b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan peningkatan kinerja pemulihan	-
Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan	Dokter/ Paramedis/ Petugas kesehatan	a. Pelayanan kesehatan: pemulihan fisik/psikis korban. b. Mebuat rekam medis c. Pendampingan korban	Sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah. Dan masyarakat
Departemen Sosial, Dinas Sosial	Pekerja sosial/ relawan pendamping/ psikolog/ pembimbing rohani	a. Pendampingan pelayanan korban: memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani, advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban b. Resosialisasi korban	Rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat
POLRI	Petugas penyidik kepolisian/ Polwan	a. Tempat melapor dan memproses pelaku tindak pidana KDRT sampai ke kejaksaan b. Melakukan konseling atau pendampingan	Ruang pelayanan khusus (UPPA)

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021) dari PP No. 4 tahun 2006

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bidang pemberdayaan perempuan merupakan *leading sector* yang melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan korban dilakukan oleh instansi pemerintah, dan pemerintah daerah serta masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan.

Berlakunya UU No.23 yang disahkan pada tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah privat namun sudah menjadi urusan

publik (Sukardi, 2015). Sebagai bentuk respon terhadap kebijakan tersebut, beberapa pihak hampir di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, perbub/perwali membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama seperti *Women Crissis Center* (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang didalamnya terdapat unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi keagamaan (Simfoni-PPA).

Melalui Peraturan Menteri PPPA, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja unit pelayanan terpadu yang dibuat oleh masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Maksud penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam melakukan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan (Lampiran Permen PPPA Bab 1 bagian D).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri PPPA menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Ayat (2) menyebutkan bahwa petugas pelaksana terdiri dari tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT. Cakupan pelayanan PPT tidak hanya untuk kasus KDRT namun juga mencakup perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak.

Dalam Permen PPPA No. 5 tahun 2010 pasal 6, pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan yang meliputi: a) layanan pengaduan, dilakukan oleh penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk menindaklanjuti laporan

adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan; b) layanan rehabilitasi kesehatan, adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan; c) layanan rehabilitasi, adalah pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali; d) layanan bantuan hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan; e) reintegrasi sosial, upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

2.5. Kerangka Berpikir

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM dan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi dan menghapus KDRT, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut UU nomor 23 tahun 2004 pasal 4, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dari tujuan tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui upaya pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan korban.

Pencegahan KDRT menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilakukan melalui: perumusan kebijakan tentang penghapusan KDRT; menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender (UU No.23 tahun 2004, Pasal 11 dan pasal 12).

Perlindungan terhadap korban KDRT di atur dalam BAB IV UU No. 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa perlindungan dilakukan dengan memberikan perlindungan sementara oleh kepolisian dan perlindungan dari pengadilan; dan perlindungan korban melalui tindakan represif terhadap pelaku.

Pemulihan korban KDRT yang diatur dalam Bab VII UU No.32 tahun 2004. Lebih khusus, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyelenggaraan pemulihan meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT (PP No.4 tahun 2006 pasal 1 ayat 2). Pemulihan korban merupakan langkah penting untuk memberikan terapi psikologis bagi korban untuk mencegah trauma kekerasan seumur hidup.

Kecenderungan kasus kekerasan yang terus meningkat di berbagai daerah dan unit pelayanan terpadu yang dibuat oleh masyarakat untuk upaya penanganan kekerasan belum komprehensif dan optimal sehingga melatar belakangi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan terpadu melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Permen PPPA No. 5 tahun 2010, lampiran Bab 1).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri PPPA menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Ayat (2) menyebutkan bahwa petugas pelaksana terdiri dari tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT.


Berbagai upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan KDRT di Indonesia. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Jumlah ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya yaitu 406.178 kasus di tahun 2018. Pada tahun 2020 ada sebanyak 299.911 kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat masalah dalam implementasi kebijakan penghapusan KDRT di Indonesia. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) dalam Agustino (2019) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang. Kebijakan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mengatur proses implementasinya. Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Marrile S Grindle (1980) dalam Agustino (2019) mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari: pertama, prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dengan merujuk pada *action* kebijakan. Kedua, dengan melihat apakah tujuan kebijakan tercapai dengan merujuk *impact* dan tingkat perubahan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan studi implementasi kebijakan. Kajian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti mengkaji tiga pokok bahasan, yang dirumuskan dalam rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pencegahan KDRT?; 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban KDRT?; dan 3) Bagaimana pelaksanaan pemulihan korban KDRT? Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari

analisis data akan diketahui pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Secara lebih ringkas, kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam bagan alur berpikir berikut:



Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir.

Sumber: Diolah oleh Peneliti.

III.METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka (*literatur review*). Studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian (Zed, 2014). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian studi pustaka tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang diperoleh, lebih dari itu, penelitian studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari jurnal, buku, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini;
2. Membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian;

3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan kemungkinan juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan kerana pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Ada beberapa alasan penelitian ini menggunakan riset kepustakaan, antara lain adalah: pertama, keterbatasan untuk wawancara secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini di buat. Hal ini dikarenakan wabah virus Corona (Covid-19) dan juga implementasi pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan sosial di beberapa daerah membuat ruang gerak terbatas. Kedua, keterbatasan wawancara secara langsung dengan narasumber karena lokus penelitian yang luas, yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, era digitalisasi membuat banyak instansi atau organisasi mempublikasi laporan-laporan dan hasil penelitian secara elektronik sehingga data pustaka tetap andal untuk menjawab masalah penelitian. Informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan orang lain baik berupa laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang telah tersimpan dalam perpustakaan tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan (Zed, 2014).

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena menurut peneliti, pendekatan ini mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode deskriptif analisis digunakan dengan alasan data dan informasi yang dikumpulkan memusatkan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan dan penarikan kesimpulan.

Kemudian hasilnya berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang dikaji. Penelitian ini berawal dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan bersifat fleksibel atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

Menurut Sugiyono (2016), pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah (*natural setting*). Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Sedangkan menurut Masyhuri & Zainuddin (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya menggunakan data empiris dengan mengamati dan memahami maknanya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan mempertimbangkan konteks yang relevan, dan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam tentang makna.

Penelitian kualitatif merupakan proses *inquiri* yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini informan yang semuanya itu berjalan dalam latar situasi alamiah wajar (*natural setting*) (Rochiati, 2005 dalam Masyhuri & Zainuddin (2011)). Menurut Creswell (2016: 4-5), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian besar orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai instrumen penelitian, analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat dekriptif, lebih mementingkan proses dan memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian (Masyhuri & Zainuddin, 2011: 28).

Secara umum, pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif lainnya, yang menjadi pembeda hanyalah sumber data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang berasal dari buku, artikel jurnal, laporan resmi, berita online dan *website* pemerintah.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Suyanto (2010: 170), sebelum memulai semua tahap penelitian kualitatif, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan *research question*. *Research question* dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian, yaitu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian tersebut. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, khususnya pada saat pengumpulan data. Hal ini untuk menentukan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Fokus penelitian kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah:

1. Pelaksanaan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga: menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; pendidikan dan pelatihan sensitif gender
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga: perlindungan sementara dari kepolisian dan perlindungan dari pengadilan; perlindungan korban melalui tindakan represif terhadap pelaku.
3. Pelaksanaan pemulihan keadaan korban kekerasan dalam rumah tangga: pelayanan dan pendampingan terhadap korban

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya artikel jurnal, buku, laporan-laporan, berita, dan lain sebagainya.

Penelitian ini membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai objek penelitian sehingga sumber data pokok yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Untuk menunjang data pokok dan mengetahui fakta dilapangan, peneliti menggunakan data yang bersumber dari artikel jurnal, buku, laporan-laporan, berita media online dan website resmi pemerintah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Oleh karena sumber data berupa data- data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis tersebut. Pencarian data dilakukan melalui internet menggunakan *data base* penelitian, *website* lembaga/organisasi, *website* media online dan melalui membaca buku atau *e-book*. *Data base* penelitian yang digunakan untuk penelusuran artikel publikasi adalah *science direct*, *scopus*, *google search*, *google scholar*, dan *research gate*. Aplikasi yang digunakan adalah *publish or perish 7*, *mendeley*, dan *google chrome*. Kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel jurnal adalah kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan

kekerasan, perlindungan kekerasan, pemulihan korban kekerasan. Kata kunci tersebut digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jurnal yang sesuai dengan inklusi dan terdapat tema kekerasan dalam rumah tangga kemudian dilakukan review. Kriteria inklusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Inklusi

Kriteria	Inklusi
Jangka Waktu	Jurnal tahun 2011-2021
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Jenis Jurnal	Artikel Penelitian, <i>Full text</i>
Tema Isi	Kekerasan dalam rumah tangga

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi diperoleh hasil 86 jurnal nasional dan 21 jurnal internasional.

Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi: nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil. Ringkasan jurnal tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Untuk lebih memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal dibaca dan dicermati. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil/temuan penelitian. Analisis isi jurnal, kemudian dilakukan koding terhadap isi jurnal yang direview berdasarkan garis besar atau inti dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan mengurai dalam sebuah kalimat kemudian jika sudah terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaan pada masing-masing penelitian lalu dibahas untuk menarik kesimpulan.

Selain jurnal yang berkaitan dengan KDRT, ada jurnal lain yang digunakan untuk mendukung teori dalam penelitian ini. Jurnal tersebut berkaitan dengan kebijakan publik, yang berjumlah 12 jurnal dengan rincian 7 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber dari

buku dan/atau *e-book* yang dicari menggunakan mesin pencari *google search*. Sumber data lain berasal dari media online dan website lembaga/organisasi yang berkaitan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penjelasan (Creswell, 2016: 254-263) yang menumpukkan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema. Berikut penjelasannya:

1. Pengorganisasian data, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu: artikel jurnal, buku atau *e-book*, dan dokumen dari website lembaga/organisasi, serta data dari website media online.
2. Membaca dan membuat catatan. Data-data mentah tersebut kemudian dibaca untuk membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, penulis juga mencatat gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Pendeskripsian. Pada tahap ini, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi riil di lapangan secara detail.
4. Pengklarifikasian. Pada bagian ini, peneliti menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi/laporan.
5. Menfasirkan data menjadi kode dan tema. Pada tahap ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya yang didukung dengan teori yang relevan.
6. Penarikan kesimpulan
Data yang sudah dianalisis kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah.

3.6. Teknik Keabsahan Data Penelitian

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian, dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas berkenaan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2016). Jadi, keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan:

a. Meningkatkan Ketekunan

Cara pengujian ini dilakukan dengan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian, kepastian data dan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis. Selain itu, data dapat dicek kembali untuk memastikan kebenaran data yang sudah ditemukan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang objek yang diamati.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.

2. Pengujian Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk mengecek kebenaran hasil penelitian, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Sehingga peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Sehingga peneliti perlu menyediakan data mentah,

hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.

3. Pengujian Kepastian (*Confirmability*)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada akan tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Pemeriksaan dilakukan oleh pembimbing berkaitan dengan kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan, penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pencegahan KDRT sudah dilakukan dengan melibatkan *multi stakeholder*, baik dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat. Koordinasi antar stakeholder dalam pencegahan KDRT sudah berjalan baik, namun belum ada pendekatan yang terintegrasi antar lembaga khususnya antara pihak pemerintah dengan NGO sehingga program atau kegiatan masih parsial. Pencegahan KDRT belum berhasil dilakukan karena pelaksana kegiatan atau petugas yang melakukan sosialisasi kurang persuasif sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait KDRT masih kurang. Selain itu, kasus KDRT masih sering terjadi disebabkan belum terkendalinya faktor penyebab munculnya resiko KDRT, yaitu: faktor risiko individu, faktor risiko keluarga, dan faktor risiko lingkungan sosial.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. sikap aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan;
 - b. adanya hambatan dalam transmisi komunikasi sehingga pemahaman terhadap filosofi kebijakan PKDRT masih kurang;
 - c. sumber daya yang ada belum mendukung keberhasilan pelaksanaan perlindungan: penyidik belum melakukan proses pelayanan hukum

terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan sesuai kebijakan; jumlah sumber daya manusia (staf) yang bertugas di unit PPA dan di P2TP2A belum sebanding dengan jumlah kasus kekerasan yang harus ditangani menyebabkan pemberian pelayanan terhadap korban KDRT belum optimal; terbatasnya RPK di kantor kepolisian, dan keberadaan rumah aman milik pemerintah juga belum tersebar merata di setiap unit pelayanan daerah;

- d. rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian KDRT yang dialami atau disaksikan mengakibatkan kasus KDRT tidak banyak terungkap ke permukaan sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Korban atau masyarakat enggan untuk melapor, disebabkan sikap aparat penegak hukum yang kurang responsif dan didukung budaya masyarakat yang mengutamakan harmonisasi keluarga.
3. Pelaksanaan pemulihan korban KDRT sudah berjalan cukup baik:
 - a. Sudah terbangun komunikasi dengan aktor lain sehingga terjalin kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Adanya akses pihak luar dalam hal ini LSM atau organisasi pemerhati perempuan yang berpartisipasi sehingga dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT dan mendukung tujuan yang hendak dicapai;
 - c. Dampak dari kerjasama yang baik tersebut, kebijakan untuk memberikan pemulihan terhadap korban KDRT memberikan manfaat yang baik untuk korban sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik seperti sebelum terjadi KDRT;
 - d. Masih ditemui beberapa masalah dalam hal sumber daya, yaitu: terbatasnya anggaran untuk penanganan kasus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan, jumlah tenaga pendamping dan konselor di beberapa daerah masih kurang, banyak fasilitas RPK belum memadai dan persebaran rumah aman belum merata di setiap daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis ajukan adalah:

1. Pada pelaksanaan pencegahan KDRT, sebaiknya:
 - a. Mengoptimalkan upaya preventif atau pencegahan untuk menghindari adanya korban dan tetap menjaga keharmonisan keluarga;
 - b. Mengupayakan pencegahan sejak dini melalui penguatan fungsi keluarga karena faktor risiko penyebab KDRT lebih cenderung berasal dari individu dan lingkungan keluarga. Fungsi keluarga yang berjalan dengan baik dan optimal dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan hubungan harmonis antar anggota keluarga;
 - c. Penguatan kerjasama antara pihak pemerintah dengan organisasi non pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dapat menjangkau sampai tingkat masyarakat desa;
 - d. Melakukan kampanye digital terutama di media sosial karena trend sekarang, hampir semua masyarakat menggunakan sosial media. Selain itu, biaya lebih murah dan adanya komunikasi dengan khalayak;
 - e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami kebijakan PKDRT. Selain itu dibutuhkan penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang harus berada di garda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.
2. Pada pelaksanaan perlindungan korban KDRT, perlu penguatan kelembagaan dan mendorong aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk melakukan koordinasi dalam mendorong terbentuknya kesepahaman dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama terkait mekanisme sistem pembuktian dalam kasus kekerasan yang biasanya minim alat bukti. Pada saat yang sama, pendidikan serta sosialisasi atau penyuluhan untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga juga harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ E-Book:

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)* (Edisi Revi). Alfabeta.
- Anggito, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pertama)*. CV Jejak.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif+sugiyono&printsec=frontcover.
- Badan Diklat Kejaksaan. (2019). *Modul penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Badan Diklat Kejaksaan RI.
- BKKBN. (2017). Penanaman dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. In *Badan Kependudukan dan Keanluarga Berencana Nasional*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2014). Understanding Public Policy. In *Pearson* (Fourteenth).
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. . (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. PrincentonUniversity Pres.
- Hafidhoh, N., & Yuliana, I. (2015). *Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran*. LRC KJHAM Semarang.
- Handayani, S. (1984). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. . (1986). *Policy Analysis for the Real World*. University Press.
- Kemkes RI. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. In *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. 1–5.
- Masyhuri, & Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (UNSPECIFIED (ed.); Edisi Revi). Refika Aditama.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper Collins.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2014). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Kencana.
- Purwanto, E. A., & Sulistiyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Issue September). Gava Media. www.gavamedia.net
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak.
- Suyanto, B. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana.
- UNICEF. (2017). *Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents Theory of Change 2017*. UNICEF. www.unicef.org
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). In *Caps*.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kepustakaan.html?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jurnal:

Abdullah, M. (2019). Rumah Aman Bagi Korban Kekerasa dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Jurnal Dusturiah*, 9(2), 179–209.

Ade, I. S., & Dessy, H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 1–129.
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(7), 975–988. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/401/462>

Afriany, F., Istianingsih, N., & Anggraini, M. (2020). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 35–46.

Aji, A. M. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(2), 261–270.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7870>

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>

Ali, M. M. (2018). Primary Health Care Policy Implementation Performance in Bangladesh: Affecting Factors. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 317–352. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i1.12782>

Amanda, S., & Simatupang, D. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan. *Indonesia Constitutional Law Journal*, 3(1), 35–68.

Aminuzzaman, S. . (2013). Dynamics of Public Policy: Determinants of Policymaking and Implementation in Bangladesh. *Public Organization Review*, 13, 443–458. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11115-013-0262-7>

Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos*, 2(3), 258–270.
<https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>

Aulia, S. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Di Kabupaten Sleman. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 152–170.

Aziz, A. (2017). Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat*, XVI(1), 159–176.

- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 103–124.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>
- Barnawi, F. H. (2015). Prevalence and Risk Factors of Domestic Violence Against Women Attending a Primary Care Center in Riyadh, Saudi Arabia. *Journal of Interpersonal Violence*, 32(8), 1171–1186.
<https://doi.org/10.1177/0886260515587669>
- Benn, S., Abratt, R., & O’Leary, B. (2016). Defining and identifying stakeholders: Views from management and stakeholders. *South African Journal of Business Management*, 47(2), 1–11. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55>
- Bhakti, I. S., & Gunawan, T. A. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1), 49–64.
<https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980>
- Bourgault, S., Peterman, A., & O’Donnell, M. (2021). Violence Against Women and Children During COVID-19 — One Year On and 100 Papers In: A Fourth Research Round Up. In *Center for Global Development* (Issue April, pp. 1–10).
- Chandan, J. S., Taylor, J., Bradbury-Jones, C., Nirantharakumar, K., Kane, E., & Bandyopadhyay, S. (2020). COVID-19: a public health approach to manage domestic violence is needed. *The Lancet Public Health*, 5(6), e309.
[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30112-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30112-2)
- Douglas, H. (2018). Legal Systems Abuse and Coercive Control. *Criminology and Criminal Justice*, 18(1), 84–99. <https://doi.org/10.1177/1748895817728380>
- Dwinugroho, Y. B., Mulyadi, L., & Raharja, S. (2018). Peran Perpolisian Masyarakat dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 2(2), 391–410.
- Dwiyanti, W. (2015). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Manado. *Journal Lex Crimen*, IV(4), 22–29.
- Eleanora, F. N., & Putri, E. A. (2020). Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Borneo Law Review Journal*, 4(1), 21–30.
<https://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1395/953>
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kebijakan Dan Admisitrasi Publik*, 18(2), 161–184. <https://doi.org/10.22146/jkap.7520>
- Fazel, S., Smith, E. N., Chang, Z., & Geddes, J. R. (2018). Risk factors for interpersonal violence: an umbrella review of meta-analyses. *British Journal*

- of Psychiatry*, 213(4), 609–614. <https://doi.org/10.1192/bjp.2018.145>
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 139–154. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods. In *Psychiatric Services*. CRC Press. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.58.9.1231>
- Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330–360. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>
- Gerino, E., Angela, M. C., Lorenzo, C., Brustia, P., & Luca, R. (2018). Intimate Partner Violence in the Golden Age: Systematic Review of Risk and Protective Factors. *Frontiers in Psychology*, 9, 1595. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01595>
- Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Domestic violence against women and the COVID-19 pandemic: What is the role of psychiatry? *International Journal of Law and Psychiatry*, 71, 101594. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101594>
- Haerul; Haedar Akib; Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2>
- Hamirul, & Nazir, M. (2019). Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin Untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Marketing*, 3(1), 173–193.
- Hariyanto, L. (2016). Pelaksanaan Pendampingan Konseling Di Rifka Annisa Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah*, 5(7), 231–239.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal SAWWA*, 9(1), 159–178.
- Hasbianto, E. N. (1996). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan. *Makalah Pada Seminar Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual*.
- Hasyim, N. (2018). Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10(2), 305–323. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2049>
- Hayward, A. R., Honegger, L., & Hammock, A. C. (2018). Risk and protective factors for family violence among low-income fathers: Implications for

- violence prevention and fatherhood programs. *Social Work (United States)*, 63(1), 57–65. <https://doi.org/10.1093/sw/swx053>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan dalam rumah tangga (kdr): persoalan privat yang jadi persoalan publik. *Journal Legeslasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Job, E., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). Abuse, Self-harm and Suicidal Ideation in the UK During the COVID-19 Pandemic. *British Journal of Psychiatry*, 217(4), 543–546. <https://doi.org/10.1192/bjp.2020.130>
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yustisi*, 3(2), 13–22.
- Jaftoran, F., & Alputila, M. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 164–174.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 249–272. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Julijanto, M., Anwaruddin, Lisma, & Damayanti, M. (2018). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kopen RT 03 RW 07 Ngadirejo Kartasura. *Annual Conference on Comunity Engagement*, 209–217.
- Khairuddin, W. (2013). Studi Tentang Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Odah Etam Kaltim dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1133–1147. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJOURNAL_an.WINDA \(09-17-13-01-28-23\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJOURNAL_an.WINDA (09-17-13-01-28-23).pdf)
- Khatimah, H. (2018). Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasamuh*, 16(1), 119–138. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>
- Kholifatullah, U. N. (2014). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v2i2.1133>
- Kismartini, & Yusuf, M. (2015). Stakeholders Analysis: Managing Coastal Policy Implementation in Rembang District. *Procedia Environmental Sciences*, 23, 338–345. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.049>

- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Hukum Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal Lex Crimen*, 5(2), 2016.
- LeMoult, J., Humphreys, K. L., Tracy, A., Hoffmeister, J. A., Ip, E., & Gotlib, I. H. (2020). Meta-analysis: Exposure to Early Life Stress and Risk for Depression in Childhood and Adolescence. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 59(7), 842–855. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.10.011>
- Lubis, M. A. (2016). Konseling Islamu Dan Problem Solving. *Jurnal Ri'ayah*, 1(2), 110-.
- Luo, Y., & Duan, L. (2016). Individual Characteristics, Administration Preferences and Corruption: Evidence from Chinese Local Government Officials' Work Experience. *Sociology Mind*, 06(02), 53–64. <https://doi.org/10.4236/sm.2016.62004>
- Mahfud, M. A., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2070–2076.
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art7>
- Maryani, H., Nasution, A., & Nduru, Y. (2020). Sosialisasi Cara Menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Sena Batang Kuis. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 127–133.
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KKDRT) Di Indonesia. *Journal Unpar*, 2(2), 397–423. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>
- Miller, E., & McMaw, B. (2019). Intimate Partner Violence. *The New England Journal of Medicine*, 850–857. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1807166>
- Moreira, D. N., & Pinto da Costa, M. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic in the Precipitation of Intimate Partner Violence. *International Journal of Law and Psychiatry*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101606>
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa*, 11(2), 127–146.
- Munawara, Muhammadiyah, & Ma'ruf. (2020). Peran Kepolisian Resor Kota

- Besar Makassar Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar. *Jurnal Unismuh*, 1(3).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3754>
- Murtakhamah, T. (2015). *Mengenal Lebih Dekat Pusat Krisis Perempuan di Indonesia - Kompasiana.com*. Kompasiana.Com.
https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/552a2df1f17e615668d623dd/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia
- Muslim. (2019). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam. *International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 117–137.
- Mutmainah, E. T., Anisa, Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2019). Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui program corporate social responsibility. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 259–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26215>
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang. *Jurnal Sawwa*, 11(2), 177–210.
- Nadya, S., & Nursiti. (2019). Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Maasiswa Nidang Hukum Pidana*, 3(1), 41–46.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16141>
- Novero, J., Sularto, R. B., & Setiawati, T. W. (2017). Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–15.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 149–184.
- Nurman, A. (2012). Global Governance Pengambilalihan Negara dan Peran LSM Lokal. *Jurnal Analisis Sosial*, 61.
- Nusa, I. B., Nugroho, B. A., Pamuji, T. P. D., Duri, M. S., & Ibrahim, R. T. (2019). Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lontar Merah*, 2(1), 204–212.
- Pearson, I., Butler, N., Yelgezekova, Z., Nihlén, Å., Yordi Aguirre, I., Quigg, Z., & Stöckl, H. (2021). Emerging Responses Implemented to Prevent and Respond to Violence Against Women and Children in WHO European

- Member States During the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review of Online Media Reports. *BMJ Open*, 11(4), 1–11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045872>
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 767–776. <https://doi.org/10.35906/vom.v7i09.29>
- Prasandi, A., & Diana, H. (2020). Survey Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perempuan Dewasa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Journal of Psychological Perspective*, 2(1), 25–39.
- Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 367–385. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>
- Pratama, F. K. (2019). Proses Komunikasi Konseling antara Konselor dengan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers*, 526–534.
- Puspawati, A. A. (2018). Gap Implementasi Kebijakan Keluarga TKI di Kabupaten Malang. *Jurnal Wacana Publik*, 12(2).
- Puspawati, A. A., Sumartono, Haryono, B. S., & Setyowati, E. (2020). Stakeholder Analysis on The Implementation of Family Development Program for Indonesian Migrant Workers Using Soft System Methodology. *Eurasia: Economic & Business*, 11(41), 25–34. <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2020-11>
- Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Rafikah, & Rahmawati. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. *Journal of Islamic & Social Studies*, 1(2), 173–186.
- Rahayu, Y. S. (2018). Efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 1(2), 166–179.
- Rahmawati, P., & Mussadun. (2017). Perception and Participation of Stakeholder in Coastal Areas Zoning Plan Coastal Areas of Jepara (Case Study: Bandengan Village, Jepara). *Tataloka*, 19(3), 192–205.
- Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

- (DP3AKB) Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 162–167.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8305>
- Ramadhon, S., & Gorda, T. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205–217.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Raturoma, G. (2015). Kewajiban Kepolisian memberikan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 4(8), 119–127.
- Riggs, D. S., Caulfield, M. B., & Street, A. E. (2000). Risk for domestic violence: Factors associated with perpetration and victimization. In *Journal of Clinical Psychology* (Vol. 56, Issue 10, pp. 1289–1316). J Clin Psychol.
[https://doi.org/10.1002/1097-4679\(200010\)56:10<1289::AID-JCLP4>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/1097-4679(200010)56:10<1289::AID-JCLP4>3.0.CO;2-Z)
- Rinawati, R. (2017). Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87–96.
<https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2693>
- Rollè, L., Giardina, G., Caldarera, A. M., Gerino, E., & Brustia, P. (2018). When Intimate Partner Violence Meets Same Sex Couples: A Review of Same Sex Intimate Partner Violence. *Frontiers in Psychology*, 9(AUG), 1–13.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01506>
- Rosnawati, E. (2017). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004. *Halu Oleo Law Review (Horlev)*, 1(1), 86–104.
<https://doi.org/doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2352>
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1), 82–94.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341>
- Saida, A. R. (2015). Analisis Kinerja pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 3(9), 54–67.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59.

- Sari, S. R. (2015). Implementasi Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban KDRT. *Dinamika Hukum*, 6(1), 101–113.
- Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 46–58.
- Senyumdra. (2016). Peran Pemerintah dalam Penyelesaian KDRT. *Jurnal Gema*.
- Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan yuridis terhadap uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Reformasi*, 8(1), 37–46.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrtd) Khususnya Anak-Anak. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrtd). *Jurnal HAM*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>
- Silitonga, D. P. (2020). Peran Pelayanan Pastoral bagi Ibu yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), 169–182. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i2.210>
- Sitoesmi, N., & Amanah, S. (2012). Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A). *Sosiologi Pedesaan*, 06(03), 260–271.
- Sugg, N. (2015). Intimate partner violence: Prevalence, health consequences, and intervention. *Medical Clinics of North America*, 99(3), 629–649. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2015.01.012>
- Sugiarto, R., & Putrianti, F. G. (2018). Sosialisasi Dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. *Abdimas Dewantara*, 1(2), 84–95. <https://doi.org/10.30738/ad.v1i2.2974>
- Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.287>
- Sulistyorini, S. (2018). Partisipasi Stakeholder Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 347–372. <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.2.347-372>
- Suryanto, A. F., & Putra, T. H. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Yuridis dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tagga di Pengadilan Negeri Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 2(2), 93–104.

- Susanty, D. I., & Julqurniati, N. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 27–44. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1661>
- Susilastuti, D. N., Susilo, Ed. M., & Zudiyatko. (2011). Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 49–59.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.6991>
- Sutiawati, & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Sutrisno, B., & Husna, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 51–54. <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.463>
- Suwanta. (2016). Kajian Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Surakarta. *Dinamika Hukum*, 7(2), 101–115.
- Suzanalisa. (2019). Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 81–105. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>
- Syaroh, D. M., & Widowati, N. (2018). Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). *Jurnal Of Public Policy And Management*, 7(3).
- Takaliuang, N. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal Lex Crimen*, II(3), 5–13.
- Thulin, E. J., Heinze, J. E., Kusunoki, Y., Hsieh, H. F., & Zimmerman, M. A. (2020). Perceived Neighborhood Characteristics and Experiences of Intimate Partner Violence: A Multilevel Analysis. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260520906183>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>
- Tundjung, Kurnia, I., & Ade, A. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Majalah Hukum Forum Akademika*, 2(2), 309–314.
- Uzun, G. O., & Uzunboyly, H. (2015). A Survey Regarding of Domestic Violence

- Againts Women. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 190(November 2014), 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.911>
- van Metter, D., & van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 5(4), 445–485.
- Wahyudi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura. *Legal Pluralism*, 9(1), 48–64. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Warburton, E., & Raniolo, G. (2020). Domestic Abuse during COVID-19: What about the boys? *Psychiatry Research*, 291, 113155. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113155>
- Wati, M. S., & Krismartini. (2019). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Watson, D. (2001). Neuroticism. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 10609–10612). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/01771-x>
- Weissman, D. G., Bitran, D., Miller, A. B., Schaefer, J. D., Sheridan, M. A., & McLaughlin, K. A. (2019). Difficulties with Emotion Regulation as a Transdiagnostic Mechanism Linking Child Maltreatment with the Emergence of Psychopathology. *Development and Psychopathology*, 31(3), 899–915. <https://doi.org/10.1017/S0954579419000348>
- Widyastuti, A. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JJurnalLaw Pro Justitia*, 2(1), 18–34. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Wuisan, M. O. (2013). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 17–31.
- Yakubovich, A. R., Stöckl, H., Murray, J., Melendez-Torres, G. J., Steinert, J. I., Glavin, C. E. Y., & Humphreys, D. K. (2018). Risk and protective factors for intimate partner violence against women: Systematic review and meta-analyses of prospective–longitudinal studies. *American Journal of Public Health*, 108(7), e1–e11. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304428>
- Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stake Holder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, X(1), 21–30.
- Zainuddin, M. (2021). Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 59–71.

Internet/ Website:

- aceh.tribunnews.com. (2020). *P2TP2A Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Wanita & Anak, Ini Harapan Ketua TP-PKK Abdya - Serambi Indonesia*. <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/15/p2tp2a-gelar-sosialisasi-pencegahan-kekerasan-terhadap-wanita-anak-ini-harapan-ketua-tp-pkk-abdya>
- Ahmad, A. F. (2013). Respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah pendekatan partisipatoris pada masyarakat pegunungan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/113/>
- Gelgel.desa.id. (2019). *Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*. <https://gelgel.desa.id/first/artikel/113>
- Idzal, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga* [Universitas Tadulako]. <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/5153>
- infopublik.solokkota.go.id. (2018). *Dinas DPPPA Gelar Sosialisasikan P2TP2A kepada Masyarakat | Info Publik Solok | info kota solok | kota solok*. <https://infopublik.solokkota.go.id/sosialisasi-p2tp2a-kepada-masyarakat-rtrw-se-kota-solok/>
- Kemendes RI. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Kementerian PPA. (2019). *Kasus Meningkat, Kemen PPA Ajak Milenial Cegah KDRT*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt>
- Komnasperempuan.go.id. (n.d.). *Profil Komnas Perempuan*. Retrieved July 23, 2021, from <https://komnasperempuan.go.id/profil>
- medcom.id. (2019). *Minimnya Fasilitas Pelayanan Perempuan dan Anak di Kantor Polisi - Medcom.id*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNI2BrPk-minimnya-fasilitas-pelayanan-perempuan-dan-anak-di-kantor-polisi>
- medialampung.co.id. (2019). *DP2KBP3A Gelar Sosialisasi P2TP2A - Medialampung.co.id*. <https://medialampung.co.id/dp2kbp3a-gelar-sosialisasi-p2tp2a/>
- Mutmainah, E. T., Anisa, Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2019). Upaya

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui program corporate social responsibility. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 259–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26215>

tasikmalayakab.go.id. (2020). *SOSIALISASI P2TP2A: HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK*.
<https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/aneka-info/berita-daerah/sosialisasi-p2tp2a-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

tirto.id. (2019). *Fasilitas RPK untuk Anak dan Perempuan di Kantor Polisi Masih Minim*. Tirto.Id. <https://tirto.id/fasilitas-rpk-untuk-anak-dan-perempuan-di-kantor-polisi-masih-minim-dm32>

Undang-Undang/ Peraturan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.